

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENYIKSAAN, PENYIDIKAN, DAN TERSANGKA DI DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyiksaan**

##### **1. Pengertian Penyiksaan**

Berkaitan dengan pengertian atau definisi dari penyiksaan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, baik dalam peraturan hukum nasional maupun internasional. Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (1) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah disahkan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 (yang kemudian disebut Undang – Undang CAT ) disebutkan bahwa penyiksaan adalah

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau dari orang ketiga atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata – mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Selanjutnya pengertian mengenai penyiksaan juga terdapat dalam ketentuan Pasal

1 Angka (4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (HAM) bahwa :

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah

dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 huruf F Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwasanya yang dimaksud penyiksaan dalam undang – undang ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Berdasarkan rumusan pengertian tentang penyiksaan yang terdapat dalam beberapa aturan sebagaimana diatas, unsur – unsur suatu perbuatan dapat disebut sebagai penyiksaan berbeda - beda. Namun, dari setiap pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat beberapa persamaan unsur persepsi mengenai penyiksaan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat;
- 2) Perbuatan dilakukan terhadap fisik (jasmani) atau mental (rohani).

Kemudian meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai penyiksaan, akan tetapi dalam penulisan ini penggunaan pengertian penyiksaan akan lebih difokuskan pada pengertian penyiksaan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## **2. Tindak Pidana Penyiksaan Yang Terjadi Di Indonesia**

Tingginya fenomena penyiksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia tidak dapat lepas dari sejarah penyiksaan itu sendiri. Pada rezim Prseiden

Soeharto kepolisian masih terintegrasi dengan militer, yang dipergunakan sebagai alat negara untuk merepresi setiap gerakan yang dianggap menentang pemerintah atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu pada masa tersebut orang yang mengkritik pemerintah dan dianggap mengganggu ketertiban umum akan diculik dan dihilangkan secara paksa.

HAM seseorang pada masa rezim Presiden Soeharto bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh negara, pada masa ini dikenal pula suatu peristiwa yang dikenal dengan istilah Petrus (penembakan misterius). Bahkan pada sekitar tahun 1983 hingga 1985 diberbagai kota hampir setiap hari dapat dipastikan terdapat mayat-mayat dalam keadaan tangan terikat atau dimasukkan dalam karung dan diletakkan begitu saja diemperan toko, bantaran kali dan semak-semak. Tidak hanya itu pada sekitar tahun 1997 saat terjadi krisis ekonomi rakyat melakukan aksi turun ke jalan yang sangat masif untuk menuntut turunnya presiden. Militer dan polisi dikerahkan untuk merepresi para demonstran, sebagian Soeharto pada tahun 1997 berbagai tuntutan perubahan termasuk pemajuan HAM dijadikan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk reformasi.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terpadu dan tidak terpecah-pecah, baik dalam administrasi, manajemen, dan substansi. Peradilan pidana mencakup proses sejak awal pemeriksaan, penuntutan, persidangan, hingga seseorang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (yang kemudian disebut SPPT) diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dan perlindungan hukum. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia saat ini, SPPT

hanya menekankan aspek prosedural yang difokuskan ke pembenahan administrasi. Sementara aspek substansi dari sistem peradilan pidana masih belum terpenuhi. Meskipun telah terdapat pemisahan tugas dan fungsi dalam proses peradilan pidana, hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya praktik penyiksaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, mulai dari di kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan), pengadilan (pemutus perkara), dan tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan (pembinaan).

Dalam proses pemeriksaan di kepolisian penyiksaan paling banyak terjadi dalam pengisian Berita Acara Pemeriksaan (yang kemudian disebut BAP). Dalam hal semakin banyak aparat kepolisian yang terlibat dalam pemeriksaan, semakin tinggi pula intensitas penyiksaan terhadap tersangka. Teknik interogasi yang digunakan masih disertai dengan adanya penyiksaan, padahal pemeriksaan dapat dilakukan dengan interview, konfrontasi, ataupun rekonstruksi. Selanjutnya apabila terhadap tersangka dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilakukan dengan menitipkan tersangka di rumah tahanan (rutan) ataupun lembaga pemasyarakatan (lapas), potensi terjadinya praktik penyiksaan akan semakin penyiksaan terhadap tersangka tersebut dapat dilakukan oleh warga binaan maupun oleh petugas rutin atau lapas. Hal tersebut juga tetap terjadi baik dalam hal penahanan oleh penuntut umum sampai dengan penahanan yang berupa vonis dari hakim.

### **3. Penyiksaan Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia**

Sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, kepolisian yang diwakili oleh penyidik sebagai pelaksananya memiliki kewajiban dan tanggung

jawab untuk mencari barang bukti dan alat bukti, serta dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dapat melakukan berbagai macam upaya paksa. Namun sebagai garda terdepan, aparat kepolisian justru menjadi pelaku utama penyiksaan. Ironisnya, penyiksaan yang merupakan bentuk ekstrim kebrutalan polisi (*police brutality*) justru terjadi dalam penegakan hukum.

Menurut James Fyfe mendefinisikan kebrutalan polisi sebagai penggunaan kekerasan diluar hukum dan dilakukan secara disengaja, serta kekuasaan tersebut disalahgunakan oleh petugas (polisi), padahal ia mengetahui bahwa hal tersebut melampaui izin kewenangannya. Antara *police brutality* dan *police torture* adalah hal yang berbeda, *police torture* didefinisikan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UNCAT, sedangkan *police brutality* didefinisikan sebagai perbuatan polisi yang dalam hal ini ia menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara berlebihan (disalahgunakan dan disengaja) padahal ia tahu bahwa hal tersebut telah menyalahi kewenangan yang diberikan padanya.

Terjadinya penyiksaan tersebut kepada tersangka dilakukan untuk memperoleh pengakuan, informasi dari tersangka, diskriminasi, dan bahkan hanya sebagai pelampiasan dendam. Adapun jenis penyiksaan yang digunakan oleh aparat polisi berupa:

#### 1) Penyiksaan Secara Fisik

Dapat berupa dipukul, ditendang, disetrum, disundut, ditampar, disuruh berdiri berjam-jam, direndam, dibakar, dijepit jarinya, dibiarkan lapar, dijambak, diseret, ditembak, dan sebagainya.

## 2) Penyiksaan Secara Psikis

Dapat berupa ditodongkan pistol, ditutup matanya dengan lakban, dibentak, dihina, diancam, disuruh-suruh, diboongi, tidak diperkenankan untuk dikunjungi, dan sebagainya.

## 3) Penyiksaan Secara Seksual

Dapat berupa dipaksa masturbasi, dipaksa oral sex, ditelanjangi, diraba pada bagian sensitif, difoto dalam keadaan atau posisi mesum, dipaksa untuk berciuman, pemerkosaan, dimasukan benda ke dalam vagina atau anus, dan sebagainya.

Meskipun telah terjadi pemisahan institusi kepolisian dari militer (TNI) pada tahun 1999. Namun setelah bertahun-tahun pemisahan, praktik penyiksaan sebagai ciri militerisme masih menyisa di dalam tubuh kepolisian. Bukannya semakin membaik dari tahun ke tahun nyatanya praktik penyiksaan terhadap tersangka oleh aparat kepolisian masih eksis dipergunakan dalam proses penyidikan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup penyidikan**

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa :

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). (Hamzah, 2008,p.12)

Menurut M. Yahya Harahap bahwa :

Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. (Harahap Yahya, 2000,p.15)

Menurut De Pinto bahwa :

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang – undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tidak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, bahwa Penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang – undang. (Sasangka, 2009,p.21)

Pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan penyidik adalah untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan di atas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pada penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang

– Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing – masing. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur yang tidak diatur dalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*lex specialist derogat lex generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*status*) dan peranan (*rule*).

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik, antara lain :

- a) Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
- b) Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan;
- c) Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas. (Rukmini, 2006,p.23)

## **2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. Lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, yang memberikan batasan

pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan pejabat penyidik negeri sipil.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, bahwa :

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu selain penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat – syarat kepangkatan dan pengangkatan yaitu :
  - a) Sekurang – kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
  - b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
  - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  
- 2) Menurut Nico Ngani, I Nyoman Budi Jay dan Hasan Madani dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, bahwa:

“ Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat – syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah”. (Ngani, 2004,p.30)

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a) Sekurang – kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang – kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
  - c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing – masing.
- (Ngani, 2004,p.33)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik tersebut memberitahukan hal itu kepada penuntut umum berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri:

- a) Laporan Polisi;
- b) Resume BAP Saksi;
- c) Resume BAP Tersangka;
- d) Berita Acara Penangkapan;
- e) Berita Acara Penahanan;
- f) Berita Acara Penggeledahan;
- g) Berita Acara Penyitaan. (Hartono s., 2012,p.32)

Kegiatan – kegiatan pokok dalam penyidikan:

- 1) Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya di lakukan penyidikan.
- 2) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur – unsur perbuatan pidana yang terjadi sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
- 3) Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa:
  - a) Pemanggilan;
  - b) Penangkapan;
  - c) Penahanan;
  - d) Penggeledahan;
  - e) Penyitaan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana, meliputi:
  - a) Pembuatan resume;
  - b) Penyusunan isi berkas perkara;

c) Pemberkasan.

5) Penyerahan berkas perkara merupakan suatu tindakan kepolisian setelah penyidikan sudah dinyatakan lengkap atau P21, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan dan Penerapan KUHAP, bahwa :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang – undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. (Hartono s., 2012,p.38)

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang berhubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang – undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa :

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi landasan hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu lembaga yang berwenang dalam menyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri (Kepolisian Republik Indonesia), penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik polri

(Kepolisian Republik Indonesia) tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik, jika dari penyidikan itu ada ditemukan bukti kuat maka penyidik pegawai negeri sipil dapat mengajukan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 107 ayat (2) KUHAP.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan kepada penuntut umum, namun cara penyerahannya dilakukan melalui penyidik polri (Kepolisian Republik Indonesia) berdasarkan Pasal 107 ayat (3) KUHAP. Sebelum penyidik polri (Kepolisian Republik Indonesia) meneruskan hasil penyidikan yang di lakukan penyidik pegawai negeri sipil kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) berhak dan berwenang memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut dan jika dianggap kurang lengkap maka penyidik polri (Kepolisian Republik Indonesia) berhak memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidik tambahan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) KUHAP". (Hartono s., 2012,p.43)

### **3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditemukan di dalam KUHAP**

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik – penyidik yang tidak disebutkan did alam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan didalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 75 KUHAP diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP.
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan tercantum dalam Pasal 106 KUHAP.
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum tercantum dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP.
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana prostitusi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum tercantum dalam Pasal 114 KUHAP.
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) KUHAP.
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka tercantum dalam Pasal 117 ayat (2) KUHAP.
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP.
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan tercantum dalam Pasal 122 KUHAP.
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya tercantum dalam Pasal 125 KUHAP.
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) KUHAP.
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya,

tersangka atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi tercantum dalam Pasal 126 ayat (2) KUHAP.

- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan tercantum dalam Pasal 128 KUHAP.
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi tercantum dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP.
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan tercantum dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP.
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa tercantum dalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP.

1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) KUHAP;
  - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat diminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus tercantum dalam Pasal 120 KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP.
  - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka tercantum dalam Pasal 123 ayat (2) KUHAP.
  - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) KUHAP.
  - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung tercantum dalam Pasal 127 ayat (2) KUHAP.
  - 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan tercantum dalam Pasal 132 ayat (2) KUHAP.

Menurut Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP tentang:

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Pemasukan rumah;
- f) Penyitaan benda;
- g) Pemeriksaan surat;
- h) Pemeriksaan saksi;
- i) Pemeriksaan tempat kejadian. (Prinst, 1989,p.41)

#### 7) Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Menurut M. Yahya Harahap bahwa:

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek

pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan dengan mengenai hukum yang tetap”. (Harahap Yahya, 2000,p.44)

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak – hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polri tidak secara serta merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan – batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan – batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas polri dilarang:

- a) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;

- b) Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang – wenang;
- c) Memberikan rahasia seseorang yang berperkara;
- d) Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka**

### **1. Pengertian Tersangka**

Menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah satu atau setidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata – kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata – kata itu seolah – olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh penyidik.

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned Strafvordering pada Pasal 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “ ... yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta – fakta dan keadaan – keadaan patut diduga bersalah melakukan delik”. Jadi, penggunaan kata – kata “fakta – fakta dan keadaan – keadaan” adalah lebih tepat karena lebih efektif. (Hamzah, 2008)

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan sidang pengadilan. (Suharto, 2008)

Menurut Anton Bachrul Alam :

Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ia patut diduga melakukan tindak pidana. Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan berdasarkan bukti – bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan, pada KUHAP tidak ditentukan berapa banyak bukti untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Dalam hal ini setiap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat diduga bahwa ia telah benar – benar melakukan suatu tindak pidana, untuk itu setiap tersangka mempunyai hak – haknya sebagai tersangka.

Sementara dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah – olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Namun, padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Hakim, 1996,p.44)

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupanya tidak tegas dianut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan :

Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. (Hakim, 1996,p.45)

## **2. Klasifikasi Tersangka**

Menurut Inbau dan Reid yang dikutip Gersan W. Bawengan, tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapannya bahan-bahan di depan sidang pengadilan.

b) Tersangka yang kesalahannya belum pasti. daripada pidana yang dijatuhkan

Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah tersangka ini menghadapi orang yang bersalah atautah tidak, jadi harus berpikir sebaik – baiknya dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan.

Sedangkan menghadapi tersangka menurut tipe II ini, maka menurut Inbau dan Reid mengemukakan 3 (tiga) cara pendekatan, yaitu:

- 1) Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaan hendaklah dianggap bahwa tersangka telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa;
- 2) Pemeriksa dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah;
- 3) Pemeriksa dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pernyataan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.

Selanjutnya menurut Inbau dan Reid telah menggolongkan tersangka atas 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

1) *emotional offenders*;

Yang dimaksud dengan emotional offender adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa seseorang.

Misalnya : pembunuhan, penganiayaan, yang dilakukan dengan dorongan nafsu, marah, balas dendam dan sebagainya.

2) *non emotional offenders*

Yang dimaksud dengan non emotional offender adalah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan keuangan finansial atau membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Misalnya : pencurian, perampokan atau mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

### **3. Pelanggaran Terhadap Hak – Hak Tersangka Di Tahap Penyidikan**

Secara garis besar hak – hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana hak – hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran – pelanggaran yang esensial terhadap hak – hak tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan – ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tentang itu. (Kaligis, 2006,p.47)

a. Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyidikan

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak – hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan”

ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak – hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam oleh pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, dimana pejabat bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan strict law atau formalit legal thinking mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

- a) Mengandung aspek nilai hak asasi manusia, dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan hak ini tentu saja sejalan dan atau tidak boleh bertentangan dengan “deklarasi universal HAM” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inhaerent pada diri manusia. Dan konsekuensi logisnya

bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

- b) Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang bersangkutan atau didakwakan:
- Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih;
  - Bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri; dan
  - Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule / Miranda Principle. (Lubis, 2003,p.45)

Selanjutnya mengenai “syarat – syarat” itu sendiri, pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai Pasal 56 KUHAP yang menimbulkan kewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (memiliki) penasehat hukum sendiri. Keadaan ini pada kenyataannya membawa tersangka untuk berhadapan dengan penyidik yang memiliki hak diskresi sangat besar dan cenderung “tidak terkendali”.

- 2) Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
- 3) Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
- 4) Hak tersangka untuk mengajukan saksi *A\_de Charge*;

- 5) Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
- 6) Pemaksaan pemeriksaan kuasa penasehat hukum;
- 7) Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
- 8) Penyidik dilakukan oleh pihak militer;
- 9) Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- 10) Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka / terdakwa maupun penasehat hukum;
- 11) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan.

b. Pelanggaran Terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal – Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut.

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat memengaruhi kepada psikis

seseorang. Dalam Pasal 14 ayat (3) Huruf G ICCPR, menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. ICCPR merupakan Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik, sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). ICCPR mengakomodasi Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik.

ICCPR merupakan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat proses pemeriksaan.

Kehadiran ketentuan KUHAP agar penyelesaian proses perkara pidana dapat diselesaikan secara adil (*due process of law*), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang – wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata – mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi / penyidik).

#### **4. Penerapan maksimal jangka waktu penangkapan pada proses penyidikan**

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.

Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya. (Lubis, 2003,p.48)

Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

a. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan

Faktor yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan lembaga penangguhan penahanan ini adalah Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Artinya penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penangguhan diberikan, maka seluruh syarat - syarat yang diwajibkan dalam penangguhan tersebut harus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. Penggunaan penahanan tersebut menjadi *condition sine qua non* diberikannya penangguhan penahanan, yaitu :

- 1) Wajib melapor ;
- 2) Tidak keluar rumah; dan
- 3) Tidak keluar kota. (Lubis, 2003,p.51)

Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, persyaratan di atas merupakan dasar diberikannya penangguhan penahanan dan tidak mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Tetapi di dalam KUHAP menyebutkan adanya keharusan untuk memberikan jaminan, meskipun keharusan itu bersifat fakultatif. Ketidaktegasan KUHAP ini menyebabkan pembayaran uang jaminan penangguhan penahanan tidak dilangsungkan secara seragam bagi semua tersangka yang di duga sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Semestinya lembaga jaminan penangguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut. Dengan adanya penangguhan penahanan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

#### b. Pelanggaran Keamanan dan Kebebasan Jiwa Seseorang

Mekanisme yang disediakan KUHAP bagi aparat penegak hukum, dalam rangka untuk mencapai tujuannya menempatkan seorang tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai – nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*), justru sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang justru menghilangkan pencapaian tujuan hukum itu. Ini terlihat dari mekanisme pemberian kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Bentuk – bentuk pelanggaran terhadap

keamanan jiwa – raga seorang tersangka, yang disebabkan oleh ketidak pastian ketentuan norma dalam KUHAP, serta akibat dari law behaviour penegak hukum dalam menggunakan wewenang upaya paksa (*dwang middelen*) yang berlebihan, antara lain sebagai berikut :

#### 1) Penangkapan

Pertentangan Rumusan Istilah Penangkapan dalam KUHAP, Istilah “Penangkapan” dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP berarti “Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.

Sejalan dengan pendapat di atas, kalau diperhatikan rumusan Pasal 16 ini menghendaki bahwa penangkapan “murni” merupakan kewenangan penyidik untuk kepentingan penyidikan. Tetapi menjadi tidak pasti ketika penyidik pun mendapatkan kewenangan untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jelas pada tahapan ini status seseorang yang terkait dengan peristiwa pidana belum menjadi “tersangka”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP yang boleh ditangkap adalah tersangka.

Pasal 17 KUHAP mengatur terhadap siapa saja yang dapat dilakukan penangkapan yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

pemula yang cukup, Martiman Prodjodiharjo memberi komentar atas Pasal 17 KUHAP ini sebagai berikut:

“... Arti bukti permulaan (*prima facie evident*) berarti adanya bukti sedikit untuk menduga ada tindak pidana misalnya kepada seseorang kedapatan benda / barang curian, maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa pada seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian ataupun penadahan”. (Prodjohamidjojo, 1990,p.60)

## 2) Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, jadi disini terdapat pertentangan atas dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati diantara kepentingan satu pihak dan kepentingan – kepentingan ketertiban umum lain dipihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. (Hamzah, 2008,p.54)

Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu. (Hamzah, 2008,p.57)

Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan didalam HIR, maka ketentuan didalam KUHAP jauh lebih menjamin hak – hak asasi manusia. Pembatasan – pembatasan wewenang untuk menahan sangat diperketat, terutama dalam jangka waktu dan pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan.

Ketika wartawan sinar harapan mengadakan pengamatan dalam kamar tahanan itu terlihat bahwa setiap tahanan yang akan bertemu dengan keluarga diluar sel, terlebih dahulu mendapat kode dari jagoan agar minta uang kepada keluarganya. Setelah selesai pertemuan antara keluarga dan tahanan barulah jagoan menagih uang tahanan tadi. Kalau uang yang diminta tidak dapat maka tahanan tersebut akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari anah buah sang jagoan. (Haris, 1983,p.30)

## **5. Perlindungan Hak – Hak Tersangka**

Apabila mencermati perbedaan dari ketiga model pendekatan sistem peradilan pidana pada uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP telah mengakomodasikan model due process. Namun dalam pelaksanaannya, sangat nyata bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia menerapkan Crime Control Model. Adapun model daad – daderstrafrecht yang berangkat dari asumsi bahwa pada kondisi tertentu merupakan lawan dari model due process, maka model ini dikatakan sebagai model “jalan tengah”, sulit untuk dilaksanakan. Sebab model ini bukanlah suatu model yang dapat berdiri sendiri, karena model tersebut hanya dapat diterapkan jika prasyarat sinkronisasi diantara organisasi Sistem Peradilan Pidana baik secara struktural, substansial, dan kultural telah tercipta. (Mulyadi, 2007,p.54)

Kenyataan tersebut terlihat bahwa KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak – hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka).

Masih banyak ketentuan perlindungan hak – hak tersangka yang belum diatur di dalam KUHAP. Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam KUHAP serta pembaharuan yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerapan upaya paksa (*dwang midllen*) yang memperhatikan hak – hak asasi tersangka;
- 2) Perluasan wewenang lembaga pra peradilan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. (Andrisman, 2009,p.21)

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah

terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Anwar, 2010, p.35)

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (Suharto, 2002, p.50)
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Suharto, 2010, p.53)
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*,

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan) karena perbuatan atau melakukan itu)

- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. (Chazawi, 2007,p.57)

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). (Waluyo, 2008, p.69)

Unsur – unsur tindak pidana, antara lain :

### a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

### b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1)

KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.(Muhammad, 2007,p.64)

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.(Mertokusumo, 1999,p.65)

## **E. Tinjauan Umum Tentang Polisi**

### **1. Pengertian Polisi**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. (S. Raharjo, 2002,p.56)

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **2. Tugas Polisi**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- b) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- c) Menegakkan hukum
- d) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.  
(Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan preventif dan represif.

### **3. Wewenang Polisi**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Gunadi, 2014, p.55)

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi manusia / hak karakteristik / hak tertinggi yang berlaku bagi seluruh manusia, yang dimiliki manusia dari lahir hingga meninggal. Sementara pada kenyataannya berjalan dengan komitmen dan tugas. Pada pengaturan hukum yang bersangkutan, memang beberapa waktu baru lahir seseorang dapat diberikan/memiliki hak-hak tertentu, begitu juga setelah meninggal. Semua rakyat berhadapan dengan polisi, melaksanakan hukum maupun yang merusak hukum, wajib menjalankan serta mewujudkan norma-norma pada keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia sebagai hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah – kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang – undangan serta hal – hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan. Hak – hak tersebut, seperti nampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan definitive.

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Inggris dikenal dalam dua istilah yaitu :

- 1) *Human rights*, yang diartikan dengan hak asasi manusia
- 2) *Fundamental rights* yang diartikan dengan hak dasar manusia.

Dalam bahasa Belanda, istilah hak asasi manusia juga dikenal dengan dua istilah yaitu :

- 1) *Mesenrechten*, menunjuk kepada istilah human rights (hak asasi manusia) yang merupakan bagian dari hukum internasional.
- 2) *Grondrechten*, menunjuk kepada istilah fundamental rights (hak dasar manusia). Istilah ini dipergunakan dalam lapangan hukum tata negara. Oleh karena itu ahli hukum tata negara Belanda dalam berbicara mengenai HAM lebih mempergunakan istilah *Grondrechten*.

Dalam bahasa Perancis, istilah HAM dikenal dengan nama :

- 1) *Droits de l'homme*. Istilah ini menunjuk kepada human rights (HAM).
- 2) *Droits fundametaux*. Istilah ini menunjuk kepada fundamental rights (Hak dasar manusia).

Dari uraian diatas, dari sudut istilah tersebut terlihat, HAM belum mempunyai keseragaman penyebutan, demikian juga dengan negara Indonesia, dalam kepustakaan Indonesia terdapat istilah seperti hak – hak asasi manusia, hak – hak kodrat, hak – hak kodrat, hak – hak dasar yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak – hak dasar manusia. Namun demikian istilah yang telah baku dipakai dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu istilah HAM.

## **2. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Di dalam tataran praktis HAM ini kerap dilanggar oleh pihak lain baik secara perorangan, kelompok atau negara. Ketiga hal tersebut terjadi, maka dapat dinyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Pada dasarnya ada 2 cara untuk menunjuk isi pelanggaran HAM. Rumusan pertama, menyatakan bahwa pelanggaran HAM merupakan hukum pidana yang berlaku di Negara anggota termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan. Rumusan kedua, menyatakan bahwa perbuatan atau kelalaian (yang dapat dipersalahkan kepada negara) yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan HAM.

Mengacu kepada kedua rumusan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pelanggaran HAM sesungguhnya merupakan perbuatan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana nasional yang berlaku di dalam wilayah Negara atau kaidah – kaidah yang diakui secara internasional berkaitan dengan HAM.

Pelanggaran HAM juga merupakan pelanggaran hukum pidana, implikasi pengawasan peradilan ditentukan dalam hukum nasional. Namun dalam tujuan dan lingkup hukum pidana lazimnya lebih terkait dengan pelaku kejahatan daripada korban kejahatan. Segi kompensasi dan ganti kerugian kepada korban sering kali menjadi objek proses pemeriksaan perdata selanjutnya. Mendasarkan kepada hal tersebut, maka proses penyelesaian terhadap pelanggaran HAM suatu negara akan diselesaikan menurut hukum pidana yang berlaku di negara tersebut.

Mengenai kaidah – kaidah HAM yang tidak diakui secara internasional yang tidak dimasukkan dalam hukum nasional, pengadilan dan peradilan pada tingkat nasional sebaliknya berkewajiban untuk mempertimbangkan kaidah – kaidah tersebut asal saja kaidah – kaidah tersebut merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, atau termasuk kedalam hukum traktat yang Negara tersebut merupakan pihak.

### **3. Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu Pelanggaran Hak Asasi manusia yang ringan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ringan meliputi :

- 1) Melakukan pengancaman
- 2) Melakukan penipuan
- 3) Melakukan pencemaran nama baik seseorang, dan lain – lain.

Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, pelanggaran Hak Asasi Manusia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Kejahatan Genosida
- 2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), disebutkan jika kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.

Genosida termasuk dalam kejahatan internasional (*international crimes*) karena merupakan pelanggaran hukum berat. Kejahatan ini dinilai paling serius karena turut melibatkan masyarakat internasional yang secara keseluruhan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), disebutkan jika kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) Pembunuhan;
- b) Pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) Penyiksaan;
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) Penghilangan orang secara paksa; atau
- j) Kejahatan apartheid.